



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 47 Palembang
Telp (0711) 354137 - 311089 Faximile (0711) 31129
Website : <http://www.disdik.sumselprov.go.id>
Email : disdik.sumselprov@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 005/6679.a/SK/SMK.3/Disdik.SS/2018

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 1
Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang** :
1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan dan syarat-syarat lainnya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Izin operasional pendirian dapat diberikan;
 3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Persetujuan Izin Operasional Pendirian SMK Muhammadiyah 1 Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301);
 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 tambahan lembaran Negara no. 4437);
 3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional;
 4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37, tambahan Lembaran Negara No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No. 91 tambahan Lembaran Negara No. 3764);
 5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Muhammadiyah Cabang Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Nomor : 08/IV.0/A/2018, tanggal 8 5 April 2018 tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian SMK Muhammadiyah 1 Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
 2. Kerjasama antara SMK Muhammadiyah 1 Tungkal Ilir Nomor : 003/Hi.4.AUPRAKERIN/SMKM/2019 dengan Balai Otomotif tanggal 21 Januari 2019;
Sebagai Mitra Kerja Prakerin siswa-siswa SMK Muhammadiyah 1 Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan persetujuan izin pendirian operasional kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN MUHAMMADIYAH
Nama : SMK Muhammadiyah 1 Tungkal Ilir
Alamat : Desa Bumi Serdang Jalur 4T Kec. Tungkal Ilir Kabpaten Banyuasin
- Kedua** : Bidang/Program Keahlian : - Teknik Otomotif;
Kompetensi Keahlian : - Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
- Kedua** : Pemberian persetujuan izin pendirian operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- Ketiga** : Bahwa Pemegang Surat ini :
1. Wajib menyelenggarakan sekolah dengan baik, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
 2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta;
 3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.
- Keempat** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 3 September 2018



Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan,

Drs. WIDODO, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP 196207281992031002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin